


**KODE ETIK AKUNTAN  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Oleh :

**Ery Muslichah Wijayanti, SE  
NIM.: 2001019**

**PEMBIMBING:  
Prof. Dr. H. Amir Muállim, MIS**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA  
2007**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 148/PS-MSI/Peng./VI/2007

TESIS berjudul : **KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Eny Muslichah Wijayanti


N. I. M. : 2001019

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 21 Juni 2007

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Eny Muslichah Wijayanti  
Tempat/tgl.lahir : Karanganyar, 17 April 1969  
N. I. M. : 2001019  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

(*Asmuni*)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(*Amir Mu'allim*)

Penguji : Dr. H. Supardi, MM

(*Supardi*)


Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

(*Syafaruddin Alwi*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 2007

Pukul : 10.00–11.00 WIB


Hasil / Nilai : 87.00 / A



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

*Amir Mu'allim*  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
**No. : 330/PS-MSI/ND/VI/2007**

TESIS berjudul : **KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Eny Muslichah Wijayanti

NIM : 2001019

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Juni 2007

Ketua Program,

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**Magister Studi Islam**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Islam Indonesia**  
Jl. Demangan Baru No.24 Lantai II Yogyakarta  
Telp (0274) 523637 Fax. (0274) 523637

## **PERSETUJUAN**

TESIS berjudul **Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Islam** yang ditulis oleh Eny M. Wijayanti telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 2 Juni 2007

Pembimbing


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## MOTTO

ن، والقلم وما يسطرون

*Nun, demi kalam, dan apa yang mereka tulis.*

**(QS. Al Qalam: 1)**



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# **PERSEMBAHAN**



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

***TESIS ini dipersembahkan sepenuhnya kepada:***

***Bapak-Ibu (alm.)***

***Mas Kuntowijoyo (alm.)***

***Mbak Ning, Mas Muh, Mbak Siti, Mbak Wardani***

***Mas Wardhana, Mbak Wulan, Mbak Endang***

***Special thanks to My Husband and My Kids: Tsabit, Akbar, Dama***

***Thank a lot to all of you***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
اِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
اُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تسي	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk Allah SWT karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Maka selesailah sudah penyusunan tesis ini setelah melalui perjalanan panjang dan berliku-liku. Lebih dari itu semoga hasil karya ini memberi banyak sumbangsih bagi perkembangan keilmuan, sebagaimana firman Allah yang bersumpah demi kalam: *Nun, Wal qalami wamaa yasturun* (Q.S. Al Qalam:1).

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasihku, teladan umat manusia, pemimpin tertinggi umat Islam, pemberi syafaat pada hari akhir, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan *ahli bait*-nya, serta para penerus perjuangannya sampai hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik berupa sugesti dan motivasi yang bersifat moril maupun berupa bantuan materiil, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana mestinya. Karena itu, suatu kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

1. Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, yang bertindak sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).

2. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS yang bertindak sebagai Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII) dan sekaligus bertindak sebagai pembimbing penulis, yang dengan segala ketulusannya telah berkenan mengoreksi, mengarahkan, dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
3. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Asmuni, MA, sebagai Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI-UII), penulis merasa banyak mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga dari beliau.
4. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan melatih kepekaan terhadap setiap fenomena dalam kehidupan.
5. Penghargaan yang sangat tulus penulis persembahkan kepada ayahanda (alm.) dan ibunda (alm.) yang sepanjang hidupnya telah mendidik dan membina penulis sehingga dapat menempuh pendidikan tinggi, serta Hj. Wiwik Muryani, ibunda mertua yang tidak berhenti berdoa dan berupaya untuk kebahagiaan penulis..
6. Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. yang telah mempertemukan penulis dengan seorang kekasih yang telah tertakdir sebagai suami penulis, *Ayah* Bambang Wijanarko. Demikian pula, ucapan

terima kasih kepada ke tujuh kakakku: mbak Ning, mas Muh, mbak Siti, mbak Wardani, mas Wardhana, mbak Wulan, dan mbak Endang, yang telah banyak memberikan bantuan materiil dan moril kepada penulis.

7. Untaian doa dan kasih sayang untuk ke tiga buah hatiku: Tsabit Arubaya, Akbar Panigraha, Dama Amisuda, yang kebeningan matanya telah memberi semangat tak terhingga kepada ibunda. Tak lupa pula penulis sampaikan terimakasih kepada adinda Punang Amaripuja yang senantiasa memberi semangat dengan mengatakan: Go for it! Kamu pasti bisa!
8. Untuk seluruh civitas akademika MSI UIL, terima kasih untuk semua bantuan, keramahmataman, serta pengertiannya yang tidak terhingga semenjak penulis masuk menjadi mahasiswa hingga selesainya. Kepada mbak Anik, mas Anwan, mbak Herni, dan sahabat-sahabat baru: mbak Selvina, mbak Ulfa Jamilatul F., serta mas Lukman. Terima kasih untuk semuanya.
9. Lebih dari semua itu tesis ini sepenuhnya penulis dedikasikan kepada mas Kuntowijoyo (alm.) yang dalam masa hidupnya telah memberi banyak motivasi kepada penulis untuk senantiasa berprestasi, mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat, dan memikirkan kemajuan umat.


Akhirnya, kepada teman-teman dan pihak-pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya, penulis ucapkan terima kasih. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, maka kritik dan saran *konstruktif* sangat diharapkan guna

kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT. membalas segala amal kebbaikanya.

Amin.

Yogyakarta, 2 Juni 2007

Penulis



(Eny Muslichah Wijayanti)



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
<i>ABSTRACT</i> .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	11

G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Definisi Akuntansi dan Tujuan Pelaporan Keuangan .....</b>	<b>14</b>
1. Definisi Umum .....	14
2. Tujuan Pelaporan Keuangan .....	15
3. Prinsip (Standar) Akuntansi .....	17
a. Pengukuran atau Penilaian .....	17
b. Definisi Elemen dan Pos Laporan Keuangan .....	18
c. Pengakuan ( <i>Recognition</i> ) .....	19
d. Pengungkapan/Penyajian ( <i>Disclosure/Presentation</i> ) .....	19
<b>B. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) .....</b>	<b>19</b>
1. Definisi Auditing (Pemeriksaan Akuntan) .....	20
2. Tipe-tipe Audit .....	21
a. Audit Laporan Keuangan ( <i>Financial Statement Audit</i> ) .....	21
b. Audit Kepatuhan ( <i>Compliance Audit</i> ) .....	22
c. Audit Operasional ( <i>Operational Audit</i> ) .....	22
3. Tipe-tipe Auditor .....	22
a. Auditor Pemerintah .....	23
b. Auditor Internal .....	23
c. Auditor Independen atau Akuntan Publik .....	24
<b>C. Organisasi Profesi Akuntan Publik .....</b>	<b>25</b>

D. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) .....	27
E. Laporan Auditor .....	28
1. Standar Pelaporan .....	28
a. Laporan Keuangan Disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum .....	28
b. Konsistensi dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum .....	28
c. Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan .....	28
d. Pernyataan Pendapat .....	29
2. Jenis-jenis Laporan Audit ( <i>Audit Report</i> ) .....	29
a. Laporan Audit Bentuk Baku .....	29
b. Laporan Audit Bentuk Baku dengan Alinea Penjelasan .....	30
c. Jenis Pendapat Lainnya .....	30
BAB III KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA 1998 .....	32
A. Komposisi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 1998 .....	32
B. Prinsip-prinsip Etika .....	34
1. Tanggungjawab Profesi .....	34
2. Kepentingan Publik .....	35
3. Integritas .....	37

4. Obyektivitas .....	38
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesi .....	40
6. Kerahasiaan .....	43
7. Perilaku Profesional .....	45
8. Standar Teknis .....	45
C. Aturan Etika – Kompartemen Akuntan Publik .....	46
1. Definisi/Pengertian .....	46
2. Isi Lengkap Aturan Kompartemen Akuntan Publik .....	48
<b>BAB IV KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A. Konsepsi Etika secara Umum .....	57
1. Etika Umum .....	57
2. Etika dan Moralitas .....	58
3. Etika Profesional .....	61
B. Etika Profesional dalam Kode Etik Akuntan .....	62
1. Tujuan Ideal dan Tujuan Praktis Kode Etik Akuntan .....	62
2. Kode Etik Akuntan dan Dilema Penugasan .....	65
C. Prinsip-prinsip Etika Islam .....	67
1. Landasan Hukum Prinsip-prinsip Etika Islam .....	67
2. Pokok-pokok Aksioma Etika Islam .....	68
a. Aksioma Kesatuan ( <i>Unity</i> ) .....	69
b. Aksioma Keseimbangan ( <i>Equilibrium</i> ) .....	71
c. Aksioma Kehendak Bebas ( <i>Free Will</i> ) dan	

Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> ) .....	72
D. Prinsip-prinsip Etika Islam dan Penegakan Kode Etik Akuntan ..	74
1. Pertanggungjawaban Individual: Membentuk Pribadi	
Akuntan yang Islami .....	75
2. Pertanggungjawaban Institusional: Merumuskan	
Kode Etik Ideal .....	78
3. Pertanggungjawaban Sistemik .....	80
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Akuntansi dan Fungsi Pemeriksaan Akuntan .....	26
Gambar 3.1. Kerangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia .....	33



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Eny Muslichah Wijayanti  
NIM.: 2001019

### ABSTRAK

Di dalam setiap lembaga profesi, perumusan kode etik dilandasi oleh adanya kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya kode etik harus mencerminkan standar mutu sebagaimana yang diharapkan oleh publik dari profesi itu. Salah satu organisasi profesi yang menggunakan kode etik sebagai panduan kinerja profesionalnya adalah profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik diantaranya memberikan jasa penjaminan (*assurance services*) atas informasi laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan. Akurasi dan validitas informasi laporan keuangan hasil audit sangat dibutuhkan oleh pihak ketiga sebagai pengguna laporan keuangan. Untuk itu, pihak akuntan publik harus dapat menjaga perilaku profesionalnya dengan cara menegakkan kode etik profesinya.

Ajaran Islam memberikan aturan tentang tata cara hidup terpadu mengenai seluruh aspek kehidupan yang disandarkan pada tiga sumber utama: al-Qurán, al Sunah, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan tafsiran. Dengan berlandaskan ketiga sumber hukum tersebut, aturan mengenai perilaku manusia, termasuk di dalamnya perilaku bisnis diformulasikan ke dalam bentuk prinsip-prinsip etika Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana kode etik akuntan dilihat dari sudut pandang Islam?, (2) Bagaimana prinsip-prinsip etika Islam memberi solusi bagi penegakan (*enforcement*) atas kode etik akuntan?

Di dalam penulisan tesis ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah studi literatur dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentatif. Sementara itu alat analisisnya menggunakan *content analysis* yang bersifat *deskriptif analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah banyak terjadi kasus pelanggaran atas kode etik akuntan. Pelanggaran tersebut bersangkutan dengan perilaku etis akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjaga perilaku etis para akuntan publik tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum Islam dalam bentuk prinsip-prinsip etika Islam yang tereduksi ke dalam kode etik akuntan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penegakan kode etik oleh para anggota profesi akuntan publik, baik sebagai pribadi, institusi maupun sebagai sebuah sistem.

## **ACCOUNTANT CODE OF ETHICS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE**

*Eny Muslichah Wijayanti*  
NIM: 2001019

### **ABSTRACT**

*The development of a code of ethics in every profession is based on internal professional needs as well as the need to assure the quality of service. A code of ethics must thus meet public expectation of the profession. A public accountant assures that company financial statements are reasonable. The accuracy and validity of these financial statements are needed by users, which consist of clients, creditors, the government, employees, investors and other stakeholders. For this purpose, public accountants has to uphold their professionalism through the enforcement of their code of ethics.*

*The teachings of Islam provides guidance on an integrated way of life based on three main sources: the Qur'an, the Sunnah, and the laws defined from the first two sources. These are the basis for personal as well as business behaviour formulated as the ethical principles of Islam.*

*The purpose of this research is to understand: (1) the position of the accountant code of ethics from an Islamic perspective; (2) strategies to enforce the accountant code of ethics.*

*This research uses a qualitative method. Data collection is done through a literature study. Descriptive qualitative data analysis is used to explain the research questions in the research.*

*Results of the study show that code of ethics violation is related with unethical behaviors of accountants in their profession on the personal, organization, as well as in the system as a whole. These violations may have relations with public accountants' ethical behaviour in conducting their duties. These ethical behaviours should be maintained by introducing an accountant code of ethics based on Islamic ethical principles. This research is expected to be a reference and spark further discussions on the enforcement of the accountant's code of ethics at the personal and organizational level.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Informasi yang dapat diandalkan sangat dibutuhkan masyarakat dalam hampir setiap pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akan lebih dipercaya apabila informasi tersebut dibuat oleh pihak yang independen. Sehubungan dengan tuntutan yang semakin meningkat akan informasi independen yang bisa dipercaya, dalam masyarakat dewasa ini banyak dijumpai pemberian jasa penjaminan (*assurance services*)<sup>1</sup>, yaitu jasa profesional independen untuk memperbaiki kualitas informasi bagi para pengambil keputusan.

Jasa penjaminan menjadi memiliki nilai karena pemberi jaminan bersifat independen dan tidak bias dengan informasi yang diperiksanya. Jasa penjaminan dapat diberikan oleh institusi-institusi profesional, salah satunya diberikan oleh Kantor-kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu suatu institusi profesi yang diantaranya memberikan jasa penjaminan atas informasi laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan.

Untuk menjaga mutu jasa profesionalnya, institusi jasa penjaminan menggunakan kode etik profesi sebagai pedoman kinerja bagi para anggota profesinya. Demikian juga halnya dengan Kantor Akuntan Publik. Di Indonesia, kode etik bagi praktek akuntan publik dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

---

<sup>1</sup> Yusuf, Al. Haryono, *Auditing*, buku 1, cet. I. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2001), hal. 5.

(IAI), dalam mana kode etik tersebut mengatur perilaku semua anggota IAI yang berpraktek dalam berbagai tipe profesi akuntan, baik akuntan pemerintah, akuntan intern, maupun akuntan publik. .

Kode etik IAI ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejak diundangkannya untuk pertama kali pada kongres IAI tahun 1973. Pada kongres IAI tahun 1981 telah dilakukan penyempurnaan dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1986. Pada tahun 1998 dalam kongres VIII di Jakarta kembali dilakukan revisi atas kode etik IAI, dalam mana isi materinya terdiri dari: (1) prinsip etika, (2) aturan etika, dan (3) interpretasi aturan etika.

Dengan tersusunnya kode etik akuntan tersebut maka publik dari profesi akuntan publik yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya, tentu saja menghendaki kepentingannya terwakili yang tercermin dari penegakan (*enforcement*) atas kode etik oleh para anggota profesi akuntan publik. Namun penegakan atas kode etik yang seharusnya menjadi bagian penting kinerja profesional akuntan publik rupanya menghadapi banyak kendala yang akhirnya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kode etik akuntan tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran itu adalah dimilikinya keunikan dari profesi akuntan publik. Satu sisi akuntan memperoleh penugasan dari perusahaan (klien) untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Namun di sisi lain, dalam penugasan tersebut akuntan bekerja dan dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ini memungkinkan kerjasama *win-win solution* antara pihak perusahaan sebagai klien dan pihak akuntan publik yang

menerima penugasan dari klien, tentu saja dengan mengabaikan kepentingan pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan hasil audit sehingga pihak ketiga ini menjadi terugikan karena informasi laporan keuangan yang akurat tidak mereka peroleh.

Terjadinya kasus pelanggaran atas kode etik di atas sedikit banyak bersangkutan dengan perilaku etis akuntan dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pribadi, lembaga maupun sebagai sebuah sistem. Padahal publik dari profesi akuntan sangat bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini seharusnya menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik, karena sikap dan tingkah lakunya akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi para pengguna jasa profesionalnya.

Ajaran Islam sendiri telah banyak memberikan panduan atas perilaku yang berlandaskan keimanan sebagai sebuah etika kinerja. Dalam surat Al-An'am (6):135 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai fungsi dengan status dan kemampuannya dan bahwa rizki yang dimiliki menjadi sarana untuk berlomba dalam berbuat kebaikan (Al-Baqarah (2):148).

Dalam surat Al' Ashr (103):1-3 dinyatakan bahwa penyebutan kata 'iman' diikuti dengan kata 'amal shaleh' Hadist-hadist Nabi banyak yang menyebutkan kata amal, dengan arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya. Hadist riwayat Bukhari dan Ahmad dari Migdam mengajarkan bahwa : "Makanan terbaik bagi seseorang adalah yang diperoleh dari kerajinan tangannya sendiri; sungguh Nabi Allah Dawud makan dari hasil kerjanya sendiri". Hadist riwayat

Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khadij mengajarkan bahwa ketika ditanyakan kepada Rasulullah S.A.W. tentang usaha apa yang terbaik bagi seseorang, beliau menjawab: "Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan semua bentuk jual beli (perdagangan) yang mabrur (bersih dari unsur-unsur pelanggaran terhadap larangan syara)". Kata 'amal' dipergunakan juga dengan arti jabatan kenegaraan seperti dalam hadist riwayat Abu Dawud dan Al Hakim dari Buraidah yang mengajarkan: "Barangsiapa kami percayakan kepadanya untuk memegang sesuatu jabatan, dan kepadanya telah kami berikan imbalan sesuatu jabatan (gaji), maka yang diambilnya selebihnya dari gaji yang telah kami tentukan adalah semacam pencurian atau perampasan".

Berlatar belakang dari uraian di atas yang dikaitkan dengan permasalahan yang muncul, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul : **"KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM"**.

### B. Rumusan Masalah

Studi ini dimaksudkan untuk meneliti lebih dalam tentang kode etik akuntan dalam perspektif Islam. Untuk memudahkan pembahasan maka yang dijadikan acuan adalah kode etik akuntan yang berlaku di Indonesia. Mengingat luasnya bidang pembahasan maka dalam penulisan tesis ini dititikberatkan pada pelaksanaan kode etik akuntan oleh akuntan publik. Pembahasan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kode etik akuntan dilihat dari sudut pandang Islam?

2. Bagaimana prinsip-prinsip Islam memberi solusi bagi penegakan (*enforcement*) atas kode etik akuntan publik?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teori, studi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai perspektif Islam atas kode etik akuntan.
2. Hasil telaah nantinya diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota profesi akuntan.

### D. Telaah Pustaka

Pada tahun 1999 O'Leary and Cotter<sup>2</sup> melakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan akuntansi di beberapa universitas di negara Australia dan Irlandia. Dari hasil studi terungkap bahwa model auditing konvensional memiliki kelemahan pokok dalam melakukan pelatihan terhadap calon auditor. Kelemahan tersebut berupa pengabaian atas standar etika dan rendahnya tingkat moralitas yang dimiliki para calon auditor.

Penelitian mengenai keseriusan masalah penggelapan telah dilakukan oleh KPMG Peat Marwick pada tahun 1993<sup>3</sup> yang melakukan survei tentang penggelapan di 2000 perusahaan terbesar di Amerika Serikat (AS). Salah satu

---

<sup>2</sup> Conor O'Leary and Derry Cotter, "*The Ethics of Final Year Accountancy Students: An International Comparison*", *Managerial Auditing Journal*, (March 2000).

<sup>3</sup> George H Bodnar dan William S. Hopwood, *Accounting Information System*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hal. 171.

hasil survei menyebutkan bahwa pengendalian intern yang buruk dianggap sebagai alasan paling besar penyebab timbulnya penggelapan. Lebih dari itu penelaahan oleh auditor intern dan investigasi khusus oleh manajemen dipandang sebagai metode untuk mengetahui adanya penggelapan.

A Wirman Syafei dalam makalahnya tentang *Accrual Basis* dan Syariat Islam<sup>4</sup> menolak anggapan bahwa kehancuran yang dialami oleh beberapa perusahaan di Amerika Serikat (AS) khususnya yang terjadi pada tahun 2002 disebabkan karena diterapkannya *accrual basis* dalam penilaian pendapatannya. Syafei memberi analisis bahwa salah satu penyebab kasus kebohongan publik oleh beberapa perusahaan tersebut karena adanya *mismanagement* dan telah terabaikannya etika profesi oleh para akuntan publik karena para akuntan publik tidak bekerja secara profesional. Sebagaimana yang terjadi di perusahaan Enron dalam mana akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ternyata juga konsultan keuangan perusahaan tersebut, sehingga terjadi *unneutrality* yang dilakukan oleh akuntan publik yang bersangkutan.

Berangkat dari kasus kehancuran beberapa perusahaan di AS pada tahun 2002 tersebut, maka penulis<sup>5</sup> mengangkat permasalahan pertanggungjawaban profesi akuntan publik kepada pihak ketiga sebagai kajian makalah seminar akademik. Dalam kajiannya penulis menangkap perlunya sikap tegas dalam memberikan sanksi hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh akuntan

---

<sup>4</sup> A. Wirman Syafei, "*Accrual Basis dan Syariat Islam*", Republika, No. 159/Tahun ke-13, (18 Juni 2005), hal. 2.

<sup>5</sup> Eny M. Wijayanti, "*Tanggungjawab Akuntan Publik terhadap Pihak Ketiga*", dalam seminar akademik yang diselenggarakan oleh STIE BBank Yogyakarta, 10 April 2003.

terhadap pihak ketiga tersebut. Hal serupa telah dilakukan oleh Undang-undang Federal AS yang melakukan pelarangan kepada kantor-kantor akuntan publik, khususnya yang tergabung dalam *Big Five*<sup>6</sup>, untuk memberikan pelayanan jasa selain jasa audit.

Kritik atas profesionalitas kinerja auditor diungkapkan oleh Shafi Mohammad<sup>7</sup>. Shafi menyimpulkan bahwa kegagalan sistem audit konvensional mewajibkan kita mencari alternatif untuk mengatasi kelemahan dalam metode konvensional dalam melatih auditor yang menekankan pada 'botton line' (baca: keuntungan pribadi). Ia menawarkan 3 tahap pengawasan, yaitu (1) *self monitoring*, (2) *internal monitoring*, dan (3) *eksternal monitoring*.

Sementara itu, kebutuhan akan adanya akuntan yang menghormati etika diungkapkan oleh Sofyan Syafri Harahap<sup>8</sup>. Ia beranggapan bahwa akuntan yang beretika, yang jujur dan dapat dipercaya, serta bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab diperlukan pada masa-masa dimana kemajuan ekonomi, teknologi dan sosial telah demikian cepat. Selanjutnya ia berharap akan adanya revisi atas kerangka standar akuntansi yang ada untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang terus berubah dan semakin cepat ini.

---

<sup>6</sup> Kantor-kantor akuntan publik yang tergabung dalam *Big Five* terdiri dari: Ernst and Young, Price Waterhouse Coopers, Arthur Andersen, McKinsey, dan KPMG.

<sup>7</sup> Shafi Mohammad, "A Comparison Between Conventional Models of Auditing & The Islamic Models of Auditing", dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM), Februari 2004.

<sup>8</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 164.

Sabri dan Jabr<sup>9</sup> membahas isu penting atas etika bisnis dari segi teori dan praktek sebagaimana dikemukakan oleh syariat Islam. Dikatakannya bahwa pengaruh agama dalam merumuskan etika bisnis berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam studinya, mereka menunjukkan secara umum peran hukum Islam dalam membentuk etika bisnis dan etika akuntan.

Berbagai penelitian di atas sedikit banyak telah menyimpulkan pentingnya tingkat moralitas tinggi yang harus dimiliki para akuntan publik. Rendahnya tingkat moralitas telah menyebabkan terjadinya kegagalan pada sistem audit konvensional sehingga perlu dicarikan alternatif untuk mengatasi kegagalan tersebut. Lebih dari itu hukum Islam telah memberikan banyak peran dalam membentuk etika bisnis perusahaan. Oleh karenanya dalam tesis ini, penulis akan mengkaji lebih dalam peran khusus dari prinsip etika Islam dalam merumuskan etika bisnis yang terangkum dalam bentuk kode etik pada profesi akuntan, khususnya pada profesi akuntan publik.

### E. Kerangka Teori

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *ethos* yang berarti 'karakter'. Nama lain untuk etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti 'kebiasaan'. Moralitas berfokus pada perilaku

---

<sup>9</sup> Nidal R. Sabri dan M. Hisham Jabr, "*Etika Bisnis dan Akuntansi dalam Islam: Teori dan Praktik*", diedit dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 243.

manusia yang 'benar' dan 'salah'. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya<sup>10</sup>.

Dalam bahasa Arab etika Islam disebut dengan *al-akhlaq*, dari asal kata *khuluq* yang berarti budi pekerti. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan *khalqun* (ciptaan) serta erat hubungannya dengan *khaliq* dan *makhluk*. Setiap perbuatan dan perilaku manusia, baik secara individu maupun interaksi sosial tidak bisa terlepas dari pengawasan *Khaliq*. Baik dan buruk, benar dan salah, bagaimana melaksanakan dan mencapai tujuan yang seharusnya dapat dijelaskan dengan memahami pengertian akhlak (etika) ini<sup>11</sup>.

Di dalam merumuskan etika bisnis, hukum Islam telah banyak memainkan banyak peran, khususnya sebagai sumber penyusunan kode etik. Etika bisnis yang bersesuaian dengan prinsip syariat ini akan mengatur standar etika dari konsep bisnis yang penting, menentukan bentuk lembaga bisnis yang sah, dan akan menyatakan praktek yang etis dan tidak etis dalam praktek bisnis<sup>12</sup>. Dengan menerapkan etika bisnis menurut Islam tidak berarti mengabaikan etika dan undang-undang, hukum serta peraturan. Bahkan etika Islam dijadikan dasar di atas mana etika bisnis lainnya diintegrasikan dan ditimbang.

Sejalan dengan pendapat di atas, perkembangan terakhir di sektor perusahaan dan nilai-nilai sosial menunjukkan bahwa ada kebutuhan dari mereka yang terlibat dalam praktek akuntansi untuk mengubah persepsi yang menyangkut *scope* dan sifat dari akuntansi. *The Accounting Principle Board (APB) Statement*

<sup>10</sup> Carl Wellman, *Morals and Ethics*, New York: Prentice Hall, 1988), hal. 7..

<sup>11</sup> Ahmad Amin, *Al-Akhlaq*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, tt), hal. 12.

<sup>12</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, hal. 231.

No. 4 telah pula menyebutkan bahwa tujuan utama dari penyajian data akuntansi harus berhubungan dengan keinginan sosial dan etika. Ia menyebutnya sebagai “*qualitative objective*”, yang isi lengkapnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“Qualitative objective menyangkut tujuan etika secara luas tentang kebenaran, keadilan dan kewajaran yang diterima sebagai tujuan yang diinginkan dari suatu masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjamin bahwa tujuan itu tercapai, kemajuan kerja harus dibuat ke arah mencapai tujuan etika yang luas dan juga ke arah penyajian informasi keuangan yang lebih bermanfaat.”*

Oleh karenanya penyajian data keuangan yang berguna yang memiliki sifat-sifat relevan dan terpercaya harus termasuk ke dalamnya sifat etika, kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Pelaksanaan atas *statement* di atas tentu saja sangat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Karena bagaimanapun informasi keuangan yang disusun berdasarkan nilai-nilai di atas akan memberikan informasi yang tingkat akurasinya tinggi.

Untuk menjaga agar *statement* di atas dilaksanakan secara benar maka dibutuhkan peranan dari pihak independen yang memberikan jaminan atas informasi-informasi yang dibutuhkan, salah satu pihak independen tersebut adalah para akuntan publik. Agar independensi kinerja akuntan publik tetap terjaga maka dibutuhkan aturan bertindak profesional yang kemudian direduksi dalam bentuk kode etik. Berpijak pada anggapan bahwa hukum Islam memainkan banyak peran dalam merumuskan etika bisnis, khususnya sebagai sumber penyusunan kode etik maka perlu kiranya dilakukan penelitian atas kode etik sebagai sebuah aturan, baik yang bersangkutan dengan individu, perusahaan,

---

<sup>13</sup> Muhammad Khir, dalam Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, hal. 173.

maupun organisasi. Oleh karenanya dalam tesis ini penulis akan meneliti lebih dalam mengenai perspektif Islam atas kode etik akuntan publik yang dijadikan sebagai panduan kinerja profesi yang bersangkutan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan atas pelaksanaan kinerja para akuntan publik tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah studi literatur dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang diambil adalah data yang bersifat kualitatif dalam mana ada dua sumber data yang diperlukan, yaitu sumber data primer yang berupa kode etik akuntan, dan sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang terkait dengan kode etik secara umum, maupun kode etik akuntan.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentatif. Sementara itu alat analisisnya menggunakan *content analysis* yang bersifat *deskriptif analysis* yang diinterpretasikan dengan menggunakan sumber-sumber keislaman yang terkait dengan etika bisnis yang disandarkan pada tiga sumber hukum Islam: (1) al Qur'an, (2) al Sunnah, dan (3) hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan penafsiran.

Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama-tama akan diuraikan mengenai profesi akuntan publik secara umum. Pada bab berikutnya penulis menyajikan komposisi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia

tahun 1998 sebagai bahan acuan, yang berisi susunan kode etik akuntan yang berlaku di Indonesia. Pada tahap berikutnya akan dijabarkan mengenai perspektif Islam atas kode etik akuntan publik, yang kemudian pembahasan diakhiri dengan menguraikan peran prinsip-prinsip etika Islam dalam memberikan solusi untuk menegakkan (*enforcement*) kode etik akuntan publik.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini sistematika pembahasannya diuraikan dalam lima bab terpisah, sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan tentang latar belakang masalah yang mencerminkan kegelisahan akademik yang memuat berbagai aspek pertanyaan yang harus ada solusi jawabannya. Dari latar belakang masalah tersebut dibuat rumusan masalah agar pembahasan lebih terarah. Berikutnya disusun tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PROFESI AKUNTAN

Untuk membahas etika akuntan maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang profesi akuntan secara umum yang terdiri dari subbahasan mengenai definisi akuntansi dan tujuan pelaporan keuangan, definisi auditing, tipe-tipe auditor, organisasi profesi akuntan publik, standar profesional akuntan publik, dan laporan auditor.

### BAB III : KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 1998

Sebagai bahan acuan pembahasan etika akuntan maka pada bab ini penulis menyajikan komposisi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1998 yang berisi susunan kode etik akuntan yang berlaku di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai komposisi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998, yang terdiri dari: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Berdasarkan uraian pada bab ini maka akan dilakukan penelaahan atas kode etik akuntan dari sudut pandang hukum Islam.

### BAB IV : KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam bab ini penulis menyajikan prinsip-prinsip etika menurut Islam yang dijadikan sebagai sandaran dalam menelaah kode etik akuntan. Hasil dari telaah pada bab ini akan dijadikan panduan untuk mencari solusi bagi penegakkan kode etik akuntan publik.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian termasuk di dalamnya diberikan berbagai saran untuk menegakkan kode etik akuntan oleh akuntan publik baik dari sisi individu, kelembagaan (institusional), maupun sebagai sebuah sistem.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pembahasan yang dilakukan dalam bab berikut ini dimaksudkan untuk menguraikan tinjauan yang secara umum dikenal oleh masyarakat luas mengenai profesi akuntan publik. Demikian juga dengan definisi-definisi yang diberikan lebih banyak mengacu pada pemahaman yang digunakan dalam pengajaran akuntansi secara umum.

#### A. Definisi Akuntansi dan Tujuan Pelaporan Keuangan

##### 1. Definisi Umum

Belum ada definisi yang pas benar untuk menggambarkan luas lingkup dan sifat akuntansi. Barangkali itulah sebabnya badan penyusun standar yang otoritatif [seperti Komite Prinsip Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *Financial Accounting Standard Board* (FASB)] tidak mengemukakan definisi akuntansi yang resmi. Namun demikian berikut ini dikemukakan definisi akuntansi yang sering dijadikan landasan operasional dalam pengajaran akuntansi.

Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants*) merumuskan definisi akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan, penguraian, dengan cara yang sistematis dan dalam ukuran moneter, transaksi

dan kejadian yang berunsur, paling tidak bersifat keuangan dan menjelaskan hasil laporannya”<sup>15</sup>.

Cakupan akuntansi dari definisi di atas nampak terbatas. Perspektif yang lebih luas ditawarkan oleh *The American Accounting Association* (AAA, 1966) yang memberikan definisi akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses menemukan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomis sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai informasi tersebut”<sup>16</sup>.

Dalam definisi tersebut tercakup makna bahwa peranan akuntansi adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada kelompok yang berkepentingan.

## 2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dalam menggambarkan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan. Tujuan pelaporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan suatu unit organisasi. Informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak berkepentingan yaitu investor, kreditor, dan masyarakat umum, serta manajemen.

<sup>15</sup> “Review and Resume”, *Accounting Terminology Bulletin* No. 1 (New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1953), paragraf 5.

<sup>16</sup> American Accounting Association, *A Statement of Basic Accounting Theory* (Evanston, III: American Accounting Association, 1966), p. 1.

Sebagaimana diketahui, makin besarnya perusahaan menjadikan kedudukan pihak yang berkepentingan tersebut terpisah dari kegiatan operasi unit usaha, tidak hanya secara operasional atau fungsional tetapi benar-benar terpisah secara fisik sehingga kepentingan masing-masing pihak juga menjadi semakin berbeda. Laporan keuangan akhirnya merupakan satu-satunya bentuk komunikasi antara pihak yang terpisah tersebut, yaitu antara manajemen sebagai penyaji laporan dan pihak lainnya sebagai penerima laporan.

Agar komunikasi tersebut efektif, diperlukan seperangkat prinsip (standar) akuntansi yang mantap untuk dijadikan dasar penyusunan dan penafsiran laporan keuangan. Prinsip (standar) akuntansi tersebut harus sistematis, lengkap, netral, dan bersifat umum serta dikembangkan berdasarkan pemikiran yang logis, jelas, dan objektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan akuntansi yang bersangkutan.

Persoalannya adalah siapakah yang menjamin bahwa laporan keuangan benar-benar telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi, sementara pemakai (pihak yang berkepentingan) hanya menerima laporan keuangan sebagai barang jadi? Disinilah arti penting fungsi dan kedudukan akuntan publik, karena akuntan publik akan merupakan pihak ketiga yang bebas (independen) yang harus menentukan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Jadi, prinsip akuntansi mempunyai peranan penting bagi akuntan publik karena menjadi pedoman dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

Dari segi pemeriksaan akuntan (*auditing*), untuk dapat dikatakan wajar laporan keuangan harus memenuhi dua syarat, yaitu (a) disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum<sup>17</sup>, dan (b) bebas dari kekeliruan dan ketidakjujuran.<sup>18</sup>

Dengan adanya prinsip akuntansi tersebut, akuntan mempunyai pedoman yang kuat untuk melaksanakan fungsinya secara penuh. Dengan demikian, kedudukan dan peranan akuntan publik menjadi jelas dan kuat. Agar kepentingan para kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan badan usaha terpenuhi melalui pelaporan keuangan, akuntan publik bertanggungjawab untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan benar-benar informatif bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang menjadi kesepakatan.

### 3. Prinsip (Standar) Akuntansi

Prinsip (standar) akuntansi merupakan pedoman-pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntansi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi keuangan. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam prinsip (standar) akuntansi, yaitu:

#### a. Pengukuran atau Penilaian

<sup>17</sup> Istilah prinsip akuntansi berterima umum (padanan istilah *generally accepted accounting principles=GAAP*) digunakan untuk menunjuk seperangkat pedoman resmi dan kebiasaan-kebiasaan dunia usaha yang dianggap berlaku dalam lingkungan/negara dan waktu tertentu. Jadi, prinsip akuntansi berterima umum terdiri atas standar plus kebiasaan, konvensi atau tradisi akuntansi yang berlaku dalam praktik. Selanjutnya baca Teori Akuntansi, Ahmed Riahi-Belkaoui, Terjemahan Marwata dkk, Penerbit Salemba Empat, 2000, hal.47-54.

<sup>18</sup> Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, hal. 15.

Pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*valuation*) adalah penentuan jumlah rupiah (kos) suatu transaksi yang harus dicatat. Prinsip (standar) akuntansi memberikan pedoman dasar-dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan.

#### b. Definisi Elemen dan Pos Laporan Keuangan

Prinsip (standar) akuntansi memberikan batasan (definisi) pengertian istilah atau nama-nama yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Dengan batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam elemen dan pos yang tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva, utang, modal, pendapatan (*revenue*), biaya (*expense*), untung (*gain*), rugi (*loss*), dan laba (*net income*). Pos laporan merupakan rincian dari tiap elemen tersebut. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai dengan pengertian yang didefinisikan dalam prinsip akuntansi.

c. Pengakuan (*Recognition*)

Kalau suatu transaksi atau kejadian dinyatakan 'diakui' (*to be recognized*) maka berarti bahwa jumlah rupiah transaksi tersebut dicatat ke dalam sistem pencatatan sehingga akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.

d. Pengungkapan/Penyajian (*Disclosure/Presentation*)

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya, apakah informasi tersebut disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, apakah suatu laporan perlu dirinci, dan sebagainya.

Dengan hal-hal pokok yang diatur prinsip akuntansi di atas, diharapkan bahwa laporan keuangan akan ditafsirkan dengan benar dan tidak menyesatkan pemakainya. Apa yang diatur di atas juga akan menjadi salah satu kriteria bagi auditor untuk menentukan kewajaran laporan keuangan.

**B. Auditing (Pemeriksaan Akuntan)**

## 1. Definisi Auditing (Pemeriksaan Akuntan)<sup>19</sup>

Dalam sub bagian ini akan diuraikan kedudukan auditing dalam ilmu akuntansi. Pembahasan ini diperlukan karena banyak pemakai laporan keuangan maupun kaum awam mengacaukan istilah *auditing* dengan *akuntansi*. Keadaan ini disebabkan karena pada umumnya auditing selalu berkaitan dengan informasi akuntansi, demikian pula pelakunya sering memiliki keahlian dalam bidang akuntansi.

Secara umum auditing didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan (asersi-asersi) tentang kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan<sup>20</sup>. Definisi di atas mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing yang memiliki tujuan berbeda-beda.

Definisi yang lebih spesifik ditinjau dari sudut pandang akuntan publik memaknai auditing sebagai pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.<sup>21</sup> Definisi tersebut lebih menekankan pada konteks auditing

---

<sup>19</sup> Untuk selanjutnya istilah auditing dan atau pemeriksaan akuntan digunakan secara bergantian.

<sup>20</sup> Al. Haryono Yusuf, *Auditing*, hal. 11.

<sup>21</sup> Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, hal.6.

terhadap laporan keuangan dari suatu organisasi bisnis, atau biasa disebut audit laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan suatu disiplin yang bebas, yang mendasarkan diri pada hasil (akhir) kegiatan akuntansi dan data kegiatan yang lain. Dalam mana pemeriksaan akuntan ditujukan untuk menentukan secara obyektif dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu pemeriksaan akuntan harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat dipercaya ditinjau dari sudut profesinya.

## 2. Tipe-tipe Audit

Audit pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Pengertian ketiga jenis audit tersebut dibahas di bawah ini.

### a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan – yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi – telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Pada umumnya kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum, meskipun audit lazim juga dilakukan atas laporan

keuangan yang disusun berdasarkan *cash basis* (dasar tunai) atau dasar akuntansi lain yang cocok untuk organisasi yang diaudit. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba-rugi, dan laporan arus kas, termasuk catatan kaki (*footnotes*) yang menyertainya.

b. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dimaksudkan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada pihak tertentu yang lebih tinggi yang ada dalam organisasi yang diaudit. Pimpinan organisasi, misalnya, adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mereka seringkali mempekerjakan seorang auditor untuk melakukan tugas tersebut.

c. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional adalah suatu tinjauan (*review*) atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk membenahi jalannya operasi di dalam organisasi tersebut.

### 3. Tipe-tipe Auditor

Pada sub-bab ini akan dibahas tiga macam auditor yang paling umum, yaitu, auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen atau akuntan publik.

a. Auditor Pemerintah

Pada umumnya, yang dimaksud dengan auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan instansi pajak. Dalam hal ini hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. Sementara itu BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Instansi pajak adalah unit organisasi di bawah Departemen Keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah.

b. Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen tempatnya bekerja. Tugas pokok auditor internal adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen *teras* telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan

organisasi, serta menentukan dapat dipercaya tidaknya informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam organisasi.

c. Auditor Independen atau Akuntan Publik

Tanggungjawab utama auditor independen atau lebih dikenal sebagai akuntan publik, adalah melakukan fungsi pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan baik yang telah *go-public*, maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditor, investor dan calon investor, maupun instansi pajak.

Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu kantor akuntan publik (KAP) yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan. Selain itu seseorang baru akan memperoleh ijin berpraktik sebagai akuntan publik apabila yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 SK. Menkeu No. 43/1997, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Berdomisili di wilayah Indonesia
- 2) Memiliki register akuntan
- 3) Menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- 4) Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan IAI
- 5) Memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi baik

---

<sup>22</sup> Menurut SK. Menkeu No. 43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.

- 6) Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya satu tahun
- 7) Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.


Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, pada gambar 2.1 berikut ini dijelaskan tentang fungsi pemeriksaan akuntan (auditing) untuk menunjukkan keterkaitan antara manajemen, pihak berkepentingan, dan pihak independen.

### C. Organisasi Profesi Akuntan Publik

Organisasi profesi akuntan di berbagai negara di dunia sangat beranekaragam, baik struktur organisasi, keanggotaan, maupun kegiatannya. Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang keanggotaannya terutama terdiri dari para akuntan yang bekerja pada berbagai bidang kegiatan. Untuk menampung kegiatan para anggota yang berbeda tersebut, IAI membentuk empat kompartemen sesuai dengan bidang kegiatan para anggotanya, yaitu: Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

Sebagai salah satu kompartemen dari IAI, Kompartemen Akuntan Publik beranggotakan para akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik dan telah memiliki ijin praktik dari Departemen Keuangan. Tujuan utama dibentuknya kompartemen ini adalah untuk membina para anggotanya agar

Gambar 2.1.  
Struktur Akuntansi dan  
Fungsi Pemeriksaan Akuntan<sup>23</sup>



<sup>23</sup> Suwardjono, *Seri Teori Akuntansi, Perakayasaan Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal 43.

dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai akuntan publik yang profesional dan selalu memutakhirkan pengetahuannya terutama di bidang akuntansi dan pengauditan. Komite Akuntan Publik bertugas menyusun standar audit yang harus digunakan oleh para anggotanya dalam melaksanakan jasa atestasi maupun jasa nonatestasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut komite ini membentuk Dewan Standar Audit. Selain itu Komite Akuntan Publik juga membentuk Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) yaitu suatu badan peradilan yang bertugas mengadili kasus-kasus pengaduan yang melibatkan para anggotanya.

#### D. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ada empat macam standar profesional yang diterbitkan oleh IAI sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu: (1) Standar Auditing, merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA); (2) Standar Atestasi, memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar Atestasi terdiri atas 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT); (3) Standar Jasa Akuntansi dan Review, memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar Jasa Akuntansi dan Review dirinci dalam bentuk Pernyataan

Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR); (4) Pedoman Audit Industri Khusus. Karena beberapa industri memiliki operasi yang unik yang berdampak terhadap berbagai transaksi yang dicatat dalam akuntansi, maka auditor memerlukan pedoman untuk melakukan audit terhadap industri tertentu.

### E. Laporan Auditor

#### 1. Standar Pelaporan

Di dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat buah standar pelaporan yaitu:

##### a. Laporan Keuangan Disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku

Umum

Istilah prinsip akuntansi berlaku umum yang digunakan dalam standar pelaporan pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metode penerapannya.

##### b. Konsistensi dalam Penerapan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum

Tujuan standar pelaporan ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya.

##### c. Pengungkapan Memadai dalam Laporan keuangan

Standar ini akan berpengaruh terhadap laporan akuntan hanya apabila pengungkapan yang dibuat oleh manajemen tidak memadai. Dalam

keadaan demikian, auditor diharuskan untuk mencantumkan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan auditor.

#### d. Pernyataan Pendapat

Standar pelaporan keempat mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan, atau pernyataan bahwa pendapat demikian tidak dapat diberikan. Pada umumnya auditor bisa memberikan satu pendapat dari beberapa alternatif pendapat.

## 2. Jenis-jenis Laporan Audit (*Audit Report*)

Laporan audit adalah alat formal yang digunakan auditor dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam menerbitkan suatu laporan audit, auditor harus mematuhi keempat standar pelaporan dalam standar auditing. Jenis-jenis laporan audit dapat dikategorikan sebagai berikut:

### a. Laporan Audit Bentuk Baku

Laporan audit bentuk baku adalah laporan yang paling sering diterbitkan oleh akuntan publik. Laporan ini memuat pendapat 'wajar tanpa pengecualian' (*unqualified opinion*) yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas suatu satuan usaha, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini dibuat hanya bilamana auditor telah merumuskan pendapat demikian berdasarkan suatu

audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Laporan audit bentuk baku terdiri dari tiga alinea, yaitu alinea pendahuluan, alinea lingkup (*scope*), dan alinea pendapat.

#### b. Laporan Audit Bentuk Baku dengan Alinea Penjelasan

Keadaan-keadaan tertentu bisa menyebabkan auditor menjadi tidak tepat untuk menerbitkan laporan bentuk baku seperti diuraikan dalam subbab di atas. Penyimpangan dari laporan bentuk baku dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu laporan audit bentuk baku dengan alinea penjelasan, dan jenis pendapat lainnya.

Seperti halnya laporan audit bentuk baku, dalam laporan audit bentuk baku dengan alinea penjelasan auditor juga memberi pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan sebagai keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Namun demikian, karena adanya hal-hal tertentu perlu memberi tambahan sebuah alinea penjelasan atau kalimat penjelasan lainnya terhadap laporan bentuk baku.

#### c. Jenis Pendapat Lainnya

Kelompok penyimpangan kedua timbul karena terjadinya keadaan-keadaan berikut: (1) laporan keuangan berisi suatu penyimpangan material dari prinsip akuntansi berlaku umum, (2) auditor tidak bisa mendapatkan bukti kompeten yang cukup mengenai satu atau lebih asersi manajemen, dan sebagai akibatnya tidak bisa memperoleh dasar yang layak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan sebagai keseluruhan.

Dalam situasi demikian, auditor akan memberikan salah satu dari pendapat berikut: (1) pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat ini menyatakan bahwa kecuali untuk hal atau hal-hal yang menimbulkan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dan seterusnya sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum; (2) pendapat tidak wajar, pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan *tidak* menyajikan secara wajar dan seterusnya sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum; atau (3) menolak memberi pendapat, pendapat ini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB III

### KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 1998

#### A. Komposisi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.<sup>24</sup>


Sebagai pernyataan ideal dari kode etik, Prinsip Etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya. Sebaliknya, Aturan Etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Kerangka kode etik IAI dapat dilihat pada gambar 3.1.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Al Haryono Yusuf, *Auditing*, hal. 91-99.

<sup>25</sup> IAI-KAP, *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 20000.7.

Gambar 3.1 Kerangka Kode Etik IAI



## B. Prinsip-prinsip Etika

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut:

- (1) Tanggungjawab profesi
- (2) Kepentingan publik
- (3) Integritas
- (4) Objektivitas
- (5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- (6) Kerahasiaan
- (7) Perilaku profesional
- (8) Standar teknis

Masing-masing prinsip dan penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini.

### 1. Tanggungjawab Profesi

*Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.*

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggungjawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam

mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

## 2. Kepentingan Publik

*Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.*

- a. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggungjawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
- b. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat

prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

- c. Dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
- d. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.
- e. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
- f. Tanggungjawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya:

- 1) Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung memberikan pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal ;
- 2) Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi;
- 3) Auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar;
- 4) Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak; dan
- 5) Konsultan manajemen mempunyai tanggungjawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

### 3. Integritas

*Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.*

- a. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi

kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

- b. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- c. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
- d. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

#### 4. Obyektivitas

*Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.*

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka

atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

- a. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
- b. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:
  - 1) Adakalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
  - 2) Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam

menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.

- 3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias, atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
- 4) Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.
- 5) Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari dari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

##### 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

*Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir.*

- a. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggungjawab profesi kepada publik.

- b. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:

- 1) Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar

pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

- 2) Pemeliharaan Kompetensi Profesional.

- a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.

- b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
- c) Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.
- c. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggungjawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggungjawab yang harus dipenuhinya.
- d. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggungjawab kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggungjawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.

- e. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggungjawabnya.

## 6. Kerahasiaan

*Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.*

Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.

- a. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.
- b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- c. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

- d. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerimaan jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggungjawab anggota berdasarkan standar profesional.
- e. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
- f. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.
- 1) Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
  - 2) Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah:
    - a) Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum ; dan

- b) Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
- 3) Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan:
  - a) Untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
  - b) Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
  - c) Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya;
  - d) Untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

#### 7. Perilaku Profesional

*Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.*

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggungjawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

#### 8. Standar Teknis

*Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban*

*untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.*

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

### C. Aturan Etika – Kompartemen Akuntan Publik

Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI – KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI – KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada suatu kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan-aturan etika oleh anggota KAP.

#### 1. Definisi/Pengertian

Kode etik ditulis dalam bahasa teknis. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai definisi/pengertian berbagai istilah penting yang tertuang dalam aturan etika di bawah ini.

- a. **Klien** adalah pemberi kerja (orang atau badan) yang memperkerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI-KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan anggota.

- b. **Laporan keuangan** adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat periode tertentu, atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.
- c. **Kantor Akuntan Publik (KAP)** adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
- d. **IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia)** adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.
- e. **Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP)** adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang

menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.

- f. **Anggota** adalah semua anggota IAI-KAP.
  - g. **Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP)** adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.
  - h. **Akuntan Publik** adalah akuntan yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.
  - i. **Praktik Akuntan publik** adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.
2. Isi lengkap Aturan Kompartemen Akuntan Publik

Isi lengkap Aturan Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

## **100 INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN OBYEKTIVITAS**

### **101 Independensi**

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan

<sup>26</sup> Sebagaimana disadur secara utuh dari buku IAI-KAP, *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*, hal. 20000.1-20000.6.

jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in facts*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

## 102 Integritas dan Obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

## 200 STANDAR UMUM DAN PRINSIP AKUNTANSI

### 201 Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

- A. **Kompetensi Profesional.** Anggota IAI hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- B. **Kecermatan dan keseksamaan Profesional.** Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

**C. Perencanaan dan Supervisi.** Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

**D. Data Relevan yang Memadai.** Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

**202 Kepatuhan terhadap Standar**

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

**203 Prinsip-prinsip Akuntansi**

Anggota KAP tidak diperkenankan:

- (1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
- (2) menyatakan bahawa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara

keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

### **300 TANGGUNGJAWAB KEPADA KLIEN**

#### **301 Informasi Klien yang Rahasia**

Anggota tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan KAP tidak dimaksudkan untuk:

- (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi,
- (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidik pejabat pengusut atau

melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku,

- (3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
- (4) menghalangi *Anggota* dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.

*Anggota* yang terlibat dalam penyidikan dan review di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangannya ini tidak boleh membatasi *Anggota* dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

### **302 Fee profesional**

#### **a. Besaran Fee**

Besarnya fee *Anggota* dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

**b. Fee Kontinjen**

Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

**400 TANGGUNGJAWAB KEPADA REKAN SEPROFESI**

**401 Tanggungjawab kepada Rekan seprofesi**

*Anggota* wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

**402 Komunikasi Antar Akuntan Publik**

*Anggota* wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik terdahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

#### **403 Perikatan Atestasi**

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang sejenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

#### **500 TANGGUNGJAWAB DAN PRAKTIK LAIN**

##### **501 Perbuatan dan Perkataan yang mendiskreditkan**

*Anggota* tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

##### **502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya**

*Anggota* dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

##### **503 Komisi dan Fee Referral**

###### **A. Komisi**

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada/dari klien/pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien/pihak lain.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberi/penerima komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

**B. Fee Referral (Rujukan)**

Fee Referral (Rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee Referral (Rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

**504 Bentuk Organisasi dan Nama KAP**

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### KODE ETIK AKUNTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Seperti telah dikemukakan pada Bab I bahwa penyusunan kode etik pada setiap profesi dilandasi oleh adanya kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, kode etik harus mencerminkan standar mutu sebagaimana yang diharapkan oleh publik dari profesi itu. Lebih dari itu, konsistensi dalam menegakkan kode etik tersebut menjadi bagian penting yang dipersyaratkan oleh publik pengguna jasa profesi tersebut, termasuk di dalamnya masyarakat pengguna jasa akuntan publik.

Sebagaimana diketahui, hukum Islam telah banyak mengatur kegiatan bisnis dan perilaku bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip etika Islam. Oleh karenanya, dalam bab ini pembahasan akan difokuskan pada pemahaman atas standar etika Islam tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam penegakan kode etik akuntan publik.

Pembahasan dalam bab ini akan dibagi atas empat bagian. Bagian pertama membahas konsepsi etika secara umum, bagian kedua mengetengahkan etika profesional dalam kode etik akuntan, pada bagian ketiga dibahas mengenai prinsip-prinsip etika Islam, sedangkan bagian keempat diuraikan mengenai prinsip-prinsip etika Islam dan penegakan atas kode etik akuntan.

## A. Konsepsi Etika secara Umum

### 1. Etika Umum

Manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan untuk memilih yang akan mendatangkan suatu akibat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi pihak lainnya. Seringkali dilema etika timbul sebagai akibat dari pemilihan tersebut, yang baik untuk satu pihak tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Dalam situasi demikian orang harus bertanya: “hal baik apa yang saya inginkan” dan “apa kewajiban saya dalam hal seperti itu”.<sup>27</sup> Etika umum berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan merumuskan apa yang baik untuk individu dan masyarakat, dengan menetapkan sifat kewajiban atau tugas sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain.

Berhubung tidak tercapai kesepakatan di kalangan para ahli filsafat tentang apa yang ‘baik’ dan apa yang menjadi ‘kewajiban’, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut *ethical absolutists* yang berpendapat bahwa ada prinsip universal yang diterapkan pada setiap orang yang tidak berubah sepanjang masa. Kelompok lain disebut *ethical relativists* yang berpendapat bahwa pertimbangan etis ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka hidup. Sebagian orang meragukan kebenaran

---

<sup>27</sup> William Frankena, *Ethics* (New Jersey: Prentice Hall, 1973), hal. 7.

kedua pendapat tersebut – bahwa setiap individu melakukan berbagai pilihan kehidupan yang harus berpedoman pada prinsip universal yang tidak berubah, dan banyak pilihan lainnya yang dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Etika dan Moralitas

Secara etimologi kata ‘etika’ berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ‘*ethos*’ (dalam bentuk tunggal) yang mempunyai arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamaknya ‘*ta etha*’ yang berarti ‘karakter atau latar adat kebiasaan’. Arti ini identik dengan perkataan ‘moral’ yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti ‘kebiasaan atau cara hidup’. Moralitas dalam hal ini berfokus pada perilaku manusia yang ‘benar’ dan ‘salah’. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya.<sup>29</sup>

Istilah etika dalam tradisi filsafat lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia, sehingga etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai

---

<sup>28</sup> Carl Wellman, *Morals and Ethics*, (New York: Prentice-Hall, 1988), hal. 7.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 6.

penyelenggaraan hidup yang baik.<sup>30</sup> *Encyclopedia Britanica* memberikan definisi etika dalam makna filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai dasar dan konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya.<sup>31</sup> Sedangkan William Frankena menjelaskan bahwa etika merupakan cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral.<sup>32</sup> Definisi lain dari etika diungkapkan oleh Austin Fogothey. Fogothey memberikan definisi bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat, meliputi bidang antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu hukum.<sup>33</sup>

Dalam bahasa Arab etika dalam Islam disebut dengan *al-akhlaq*, dari asal kata *khuluq* yang berarti budi pekerti. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan *khalqun* (ciptaan) serta erat hubungannya dengan *khaliq* dan *makhluq*. Setiap perbuatan dan perilaku manusia, baik secara individu maupun interaksi sosial tidak bisa terlepas dari pengawasan *Khaliq*. Baik dan buruk, benar dan salah, bagaimana melaksanakan dan mencapai

<sup>30</sup> Paul W. Taylor dalam Komaruddin Hidayat, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*, Jakarta, Paramadina, 1995, hal 509.

<sup>31</sup> "Ethic (from Greek Ethos, 'Character') is the systematic study of the nature of value concepts, 'good', 'bad', 'ought', 'right', 'wrong', etc, and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called 'moral philosophy' (from Latin 'mores customs'). The present article is not concerned with the history of ethics but treats its general problems apart from their historical setting". Walter Yust (ed.), *Encyclopedia Britanica, a New Survey of Universal Knowledge*, (London: Encyclopedia Britanica Ltd., 1956), vol. VII, hal. 752.

<sup>32</sup> William Frankena, hal. 5-6.

<sup>33</sup> Austin Fogothey, *Right and Reason*, (St. Louis, USA: Press of the V>C> Mosby, 1976), hal 3-4.

tujuan yang seharusnya akan dapat dijelaskan dengan memahami pengertian akhlak (etika) ini.<sup>34</sup>

Ibnu Miskawaih mengemukakan bahwa akhlak dapat berubah dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan mengosongkan dirinya dari segala sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji dan luhur.<sup>35</sup> Sementara itu Imam al Ghazali menegaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa seseorang. Dari jiwa tersebut timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak membutuhkan pemikiran.<sup>36</sup>

Bila ditarik garis batas antara moral dan etika, maka moral (akhlak) adalah aturan-aturan normatif (mengikat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu, dalam mana moral atau akhlak (kadang disebut *tasawuf*) terkesan menghindari studi kritis. Sedangkan penerapan tata nilai moral dalam kehidupan masyarakat tertentu masuk dalam kajian antropologi. Adapun etika (yang merupakan wilayah filsafat) mempelajari secara kritis (*critical studi*) terhadap realitas moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa moral (akhlak) merupakan objek material dari etika.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Amin, *Al-Akhlak*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, t.t.), hal. 12.

<sup>35</sup> Ibnu Miskawaih, *Tahdhib al-Khaliq*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1985). Hal. 14.

<sup>36</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Kairo: Dar al-Sya'b, tt), vol. III, hal. 52.

<sup>37</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 147.

### 3. Etika Profesional

Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Maka disusunlah kode etik profesional yang antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, dalam hal ini kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan. Agar bermanfaat, suatu kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah ideal.<sup>38</sup>

Kode etik profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Sebagaimana diungkapkan dalam rumusan kode etik salah satu organisasi profesi yaitu profesi akuntan publik. Dalam mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Publik disebutkan adanya penekanan pentingnya prinsip etika bagi para akuntan.

*Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.*

*Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.*

---

<sup>38</sup> Al Haryono Yusuf, *Auditing*, hal. 90.

Dengan adanya perumusan kode etik suatu profesi diharapkan akan memberikan dampak besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Untuk itu, rumusan kode etik akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan terus berubah sejalan dengan perubahan dalam praktik yang dijalankan oleh profesi yang bersangkutan.

## B. Etika Profesional dalam Kode Etik Akuntan

### 1. Tujuan Ideal dan Tujuan Praktis Kode Etik Akuntan

Penyusunan kode etik dimaksudkan untuk mereduksi kebutuhan atas persyaratan-persyaratan profesional bagi para anggota profesi bersangkutan termasuk di dalamnya profesi Akuntan Publik. Di Indonesia hanya terdapat satu organisasi profesi akuntan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang keanggotaannya terdiri dari para akuntan yang bekerja pada berbagai bidang kegiatan, baik akuntan pemerintah, akuntan intern, maupun akuntan publik. Sebagai panduan kinerja profesional bagi para anggota profesinya, organisasi IAI ini menerbitkan kode etik akuntan dan yang berlaku saat ini adalah yang ditetapkan dalam Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998, terdiri dari: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika, sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.

Kode etik IAI tersebut dirancang untuk memenuhi tujuan ideal maupun tujuan praktis. Tujuan ideal berupa Prinsip-prinsip Etika, dalam mana Prinsip Etika merupakan standar yang tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. Prinsip Etika dalam kode etik IAI berlaku bagi semua anggota profesi akuntan dan terdiri dari delapan prinsip, yaitu: (1) Tanggungjawab Profesi, dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab profesional akuntan kepada para pengguna jasa profesionalnya maka akuntan harus bekerja secara optimal; (2) Kepentingan Publik, bahwa semua sikap dan tingkah laku akuntan harus senantiasa dalam koridor melayani kepentingan publik; (3) Integritas, pelaksanaan tugas yang dijalankan dengan integritas yang tinggi dapat memunculkan kepercayaan publik atas profesionalitas kinerja akuntan dan merupakan acuan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya; (4) Obyektivitas, prinsip obyektivitas ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain; (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, dalam mana prinsip ini mengandung makna bahwa pelaksanaan tugas harus berlangsung dengan segera serta penuh kehati-hatian, sempurna, serta mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. Di samping itu untuk memenuhi standar kompetensi maka harus secara terus menerus dilakukan pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk tanggungjawab yang dipenuhinya; (6) Kerahasiaan, dalam mana

anggota mempunyai tanggungjawab untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja bahkan setelah hubungan tersebut sudah berakhir ; (7) Perilaku Profesional, mengandung makna anggota profesi berkewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi; (8) Standar Teknis, bahwa setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang berlaku yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tujuan praktis dari kode etik IAI dapat dicapai melalui Aturan Etika yang merupakan standar minimum yang bersifat memaksa dan mengikat anggota Himpunan atau Kompartemen yang bersangkutan. Sebagaimana sudah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa untuk menampung kegiatan para anggota IAI yang berbeda bidang kegiatannya, dibentuklah empat kompartemen, yaitu Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Tujuan praktis dalam Aturan Etika ini bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam profesi maupun perubahan dalam masyarakat.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik berisi lima aturan pokok, yaitu: (1) Independensi, Integritas, dan Obyektivitas; (2) Standar Umum Prinsip Akuntansi, (3) Tanggungjawab kepada Klien, (4)

Tanggungjawab kepada Rekan, dan (5) Tanggungjawab dan Praktik Lain. Sebagaimana telah diatur pula dalam Prinsip Etika; prinsip independensi, integritas dan obyektivitas menjadi bagian penting dalam Aturan Etika ini. Bahkan lebih ditegaskan lagi bahwa para anggota profesi akuntan publik harus mempertahankan secara tegas sikap mental independen ini. Di samping itu mereka tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinatkan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika di atas maka dibuat Interpretasi Aturan Etika yang merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan atau Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Interpretasi Aturan Etika ini tidak dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapan dari Aturan Etika.

## 2. Kode Etik Akuntan dan Dilema Penugasan

Dalam pembahasan di atas disebutkan bahwa untuk menjaga mutu jasa profesional akuntan maka disusunlah kode etik akuntan yang berisi berbagai aturan yang bertindak sebagai rambu-rambu bagi pelaksanaan profesionalitas kinerja akuntan. Aturan-aturan dalam kode etik tersebut berlaku mengikat bagi anggota profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut tentu saja diharapkan akan mempersempit bahkan mengeliminir adanya pelanggaran atas kode etik tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pengabaian kode etik yang dilakukan oleh akuntan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu aspek yang sering dilanggar adalah aspek independensi yang kemudian berpengaruh pada aspek integritas dan aspek obyektifitas, akibatnya pihak ketiga sebagai pemakai hasil laporan audit menjadi terugikan karena informasi tentang laporan keuangan yang akurat tidak mereka peroleh.

Salah satu penyebab pengabaian etika profesi itu karena adanya posisi dilematis atas ruang tugas para akuntan. Satu sisi akuntan memperoleh penugasan dari perusahaan (klien) untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Dalam penugasan tersebut akuntan harus memberikan pernyataan yang akan menunjukkan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk kemudian laporan keuangan tersebut, termasuk laporan auditnya akan dijadikan acuan bagi pihak ketiga dalam pengambilan-pengambilan keputusan manajerial. Dalam hal ini akuntan harus benar-benar berposisi sebagai pihak yang independen sehingga diharapkan hasil auditnya punya akurasi tinggi. Namun di sisi lain dalam penugasan yang membutuhkan aspek independensi, obyektifitas dan integritas tinggi dari pihak akuntan tersebut harus dihadapkan pada kenyataan bahwa akuntan bekerja dan dibayar oleh perusahaan (klien) yang memberi penugasan. Kondisi yang demikian tentu

saja mempermudah terjadinya pelanggaran atas kode etik akuntan publik, dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara pihak klien sebagai pembuat laporan keuangan dan pihak akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan tersebut dan tentu saja dengan tidak mengindahkan kerugian yang dialami pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan hasil audit. Lantas, bagaimana Islam memandang permasalahan ini? Dan, langkah-langkah apa saja yang diperlukan agar kode etik tersebut dapat ditegakkan?

### C. Prinsip-prinsip Etika Islam

Untuk memberi gambaran lebih jelas pandangan Islam atas permasalahan di atas, maka pada bagian ini akan dijabarkan mengenai nilai-nilai Islam tentang etika.

#### 1. Landasan Hukum Prinsip-prinsip Etika Islam

Perbincangan tentang etika, khususnya etika bisnis telah banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagian besar dari studi tersebut menyangkut etika bisnis sebagaimana yang dibuat oleh organisasi profesi dan perusahaan. Demikian juga telah banyak kiranya studi yang menyangkut etika bisnis menurut budaya atau agama dalam mana faktor budaya dan agama pada dasarnya memiliki pengaruh yang besar dalam merumuskan etika bisnis<sup>39</sup>. Dalam hal ini agama dan budaya telah memberi sumbangan

<sup>39</sup> N. E. Bowie, "Ethics, Full Disclosure, and Accountants", dalam seminar mengenai *Ethics in the Accounting Profession*, Los Angeles, University Of Soutehr California, 1985.

besar pada etika bisnis dalam dua hal: (1) agama dan budaya dijadikan sebagai sumber utama hukum, peraturan, dan kode etik lainnya, dan (2) agama dan budaya dianggap lebih independen dalam etika bisnis di antara etika bisnis lainnya<sup>40</sup>.

Bersesuaian dengan pendapat di atas, di dalam agama dan budaya Islam, agama dianggap memberi pengaruh kuat terhadap kehidupan dan perilaku setiap muslim.<sup>41</sup> Dalam hukum Islam, terdapat tiga sumber hukum utama yang dijadikan sebagai sandaran yang mengatur tata kehidupan manusia, yaitu: (1) al Quran, (2) al Sunah, dan (3) hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan penafsiran. Ketiga sumber hukum tersebut memberikan aturan tentang cara hidup terpadu mengenai aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik yang menyangkut seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam merumuskan nilai-nilai etika Islam.

## 2. Pokok-pokok Aksioma Etika Islam

Untuk memperoleh gambaran mengenai perumusan kode etik profesional yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam maka pendapat Naqvi berikut ini kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dalam hal ini Naqvi telah menyusun suatu sistem aksioma yang lengkap, konsisten, tapi cukup sederhana, yang menurut pendapatnya memiliki kekuatan *prediktif*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Abu Alaala Al-Mawdoudi, "The Life System in Islam, from Abdelhamid El Mughrabi, *The Aim of the Islamic Economics System*", Journal of Islamic Economy, (1984), hal. 42-47.

(meramalkan) dan kemampuan untuk menjelaskan gejala-gejala yang beraneka ragam. Sistem aksioma itu terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan dan terdiri atas konsep-konsep pokok: Aksioma Kesatuan, Aksioma Keseimbangan, Aksioma Kehendak Bebas, dan Aksioma Pertanggungjawaban.<sup>42</sup>

a. Aksioma Kesatuan (*Unity*)

Aksioma kesatuan memberikan gambaran dalam mana manusia dianggap sebagai makhluk *teomorfis*<sup>43</sup> yaitu makhluk yang memiliki intelegensia untuk memahami Yang Mutlak dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju Tuhan. Dalam aksioma kesatuan ini diberikan makna bahwa usaha-usaha yang bersifat keduniaan dan aspirasi ruhaniah tidak perlu merupakan dikotomi, melainkan merupakan kesatuan kehidupan yang utuh. Dalam pandangan Islam tidak ada pemisahan antara yang sekuler dan yang spiritual, namun tidak berarti membaurkan antara yang suci dan yang kotor. Sebab semua perilaku manusia hanya akan mencapai ridha Allah SWT dalam arti kesatuan dunia dan akhirat tidak dapat dipisahkan, demikian juga segala prasarana dan sarana hidup dimanfaatkan untuk mencapai keduanya.

<sup>42</sup> Syed Nawed Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), hal 78-79.

<sup>43</sup> Haider Naqvi mengenalkan ekonomi Islam berpangkal pada penglihatannya atas manusia sebagai makhluk *teomorfis* yaitu makhluk yang mempunyai intelegensi untuk mengenal yang Mutlak yaitu Allah, dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju Tuhan (selanjutnya lihat Naqvi, *ibid*).

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

*“Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (al-Baqarah: 201)*

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله

إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah ( kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qasas: 77)*

Disitulah terjabarkan watak yang *teomorfis*. sebagaimana pandangan Naqvi, yaitu adanya keterpaduan keinginan dan kerinduan serta ketergantungan pada materi dan segi-segi spiritual akan dapat mewarnai usaha manusia dalam suasana suci, bersih, keseimbangan dan kebebasan, namun kebebasan yang bertanggungjawab.

b. Aksioma Kesetimbangan (*Equilibrium*)

Aksioma kesatuan berhubungan dengan dimensi vertikal, maka untuk kelengkapannya ada dimensi horizontal yaitu dalam bentuk aksioma kesetimbangan (*equilibrium*) yang memberi gambaran mengenai dimensi horizontal antara sesama makhluk yang harus adil, yang selalu dikaitkan dengan keyakinan bahwa Allah adalah Sang Adil. Dasar kesetimbangan dalam etika ekonomi Islam, berarti suatu keharusan untuk menyingkirkan baik itu struktur pasar yang *eksploitatif* maupun perilaku yang egois dari para pelaku ekonomi, sehingga terjadi harmonisasi sosial, disamping terwujud juga dalam kehidupan pribadi. Dari segi ini Islam melihat masalah keadilan sosial sebagai suatu kebutuhan, agar menghasilkan tatanan sosial yang paling baik, prinsip-prinsip persamaan antar manusia (QS al-Hujurat: 13 dan QS an-Nisa: 1), prinsip kemerdekaan (QS al-Ghaasyiyah: 21-22), persaudaraan sesama orang beriman (QS al-Hujurat: 10), persatuan (QS Ali Imran: 112), prinsip keadilan yang mutlak (QS an-Nisa: 55 dan 105), musyawarah (QS ay-Syura: 38 dan Ali Imran 159), prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang semuanya perlu dilaksanakan sebagai syarat terjadinya tatanan sosial yang baik.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-*

*id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Maidah: 2).*

c. Aksioma Kehendak Bebas (*Free Will*) dan Aksioma Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Aksioma kehendak bebas dan pertanggungjawaban harus mewujudkan karakter yang *teomorfis*, harus dibimbing oleh tujuan yang sadar untuk melaksanakan amanah Allah Swt. Kehendak bebas bagi manusia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan agama.

Kebebasan manusia muslim secara individual maupun masyarakat muslim akan dapat menolong ke arah sikap dinamis dan sikap inovatif, tetapi tetap bertanggungjawab pada Allah, pada diri sendiri dan pada masyarakat sesuai dengan fungsi yang harus dilaksanakan. Batas kebebasan tersebut ialah akhlak yang Islami. Seorang muslim menyadari kebebasan yang bertanggungjawab, dan terbatas. Sebab hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai

cakupan yang luas, dinamis dan berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Ke empat aksioma tersebut sedikit banyak telah memberikan gambaran yang tepat dan dapat mencerminkan pandangan Islam tentang etika Islam dalam mana disimpulkan bahwa manusia mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki lingkungan sosial-ekonomi masyarakat dengan cara yang dihalalkan agama, yang dilaksanakan melalui kegiatan ekonominya.

Dari sanalah Islam menjelaskan bahwa masing-masing manusia mempunyai hak dan kewajiban dengan titik tolak bahwa setiap usahanya termasuk kegiatan ekonominya terikat pada etika Islam, dalam rangka mengemban amanah Allah untuk mencari keridhaan-Nya, melebihi keinginan mencapai tujuan hidup yang lain. Ridha Allah diberi nilai tertinggi, sehingga untuk mencapainya rela mengorbankan semua tujuan lain yang nilainya lebih rendah. Bila hal-hal tersebut dilaksanakan dalam kehidupan nyata, barulah kemungkinan terwujud kehidupan masyarakat yang tenteram, sejahtera dan adil yang diridhai Allah Swt.

Dalam hal ini Islam selain memberikan landasan filosofis serta nilai-nilai dasar sistem etika Islam, juga memberikan seperangkat pedoman pelaksanaan yang biasa dikenal dengan nilai-nilai instrumental atau nilai institusional meliputi: (1) zakat; (2) larangan riba; (3) kerjasama ekonomi, aturan transaksi perdagangan, pewarisan, hibah, dan sebagainya;

(4) jaminan sosial; dan (5) peran pemerintah di berbagai bidang kehidupan. Tanpa pelaksanaan seperangkat pedoman pelaksanaan tersebut sistem etika Islam akan tetap bersifat teoritik, dan tuntunan Islam di berbagai bidang kehidupan hanya dilaksanakan masing-masing orang secara mikro yang sulit dijadikan landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial-ekonomi dewasa ini.

Lebih jauh dari itu, nilai-nilai etika Islam tersebut selayaknyalah dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rumusan etika yang berkembang di masyarakat termasuk di dalamnya rumusan etika untuk bertindak profesional dalam sebuah kode etik profesional. Sehingga dalam kode etik tersebut diatur mengenai tingkah laku manusia yang memiliki tanggungjawab sebagai makhluk individual maupun tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Sebab bagaimanapun nilai-nilai Islam yang diterapkan secara sempurna akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam.

#### D. Prinsip-prinsip Etika Islam dan Penegakan Kode Etik Akuntan

Berangkat dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip etika dalam Islam yang dijabarkan secara sistematis ke dalam empat pokok aksioma tersebut di atas, kiranya diperlukan berbagai langkah kebijakan dan langkah penyelesaian. Langkah strategis yang harus diambil sebagai upaya penegakkan (*enforcement*) atas kode etik, khususnya kode etik akuntan dapat dilakukan melalui pengelolaan

secara intensif tiga aspek pertanggungjawaban berikut, yaitu pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban institusional, dan pertanggungjawaban sistemik.

### 1. Pertanggungjawaban Individual: Membentuk Pribadi Akuntan yang Islami

Suatu bentuk pertanggungjawaban akan tumbuh dari suatu sistem yang berdiri di atas keselarasan, yaitu keselarasan antara akidah, ibadah, amal perbuatan, dan etika. Maknanya, ia akan lebih memegang dan melaksanakan pertanggungjawaban itu, dengan menjalankan perintah yang ada dan meninggalkan larangan yang ia terima.

Pertanggungjawaban individual bermakna bahwa manusia bertanggungjawab kepada dirinya sendiri dan mempertanyakan seluruh kekurangan dalam mengikuti nilai-nilai moral, lebih tegasnya nilai-nilai moral yang dibawa oleh Islam.<sup>44</sup> Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan balasan pahala dan ancaman siksa di dunia dan di akhirat sesuai dengan aturan yang dibawa oleh Islam.

بل الإنسان على نفسه بصيرة; ولو ألقى معاذيره

“*Bahkan, manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun ia mengemukakan alasan-alasannya.*” (al-Qiyaamah: 14-15)

فوربك لنسألنهم أجمعين; عما كانوا يعملون

“*Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.*” (al-Hijr: 92-93)

<sup>44</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas, Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 78.s

Dan, pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri ini makin diperkuat oleh banyaknya hadits-hadits sahih yang mendukungnya. Hadits-hadits berikut menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. *Pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

*"Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik"*.

*Kedua*, hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

*"Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya"*.

*Ketiga*, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

*"Empat perkara yang jika telah terdapat dalam dirimu, maka engkau tidak perlu memikirkan dunia, adalah: berbicara yang benar, menjaga amanah, berakhlak yang baik, dan memakan makanan yang baik"*.

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut dipahami bahwa pertanggungjawaban individual harus tumbuh dari diri sendiri, dari hati serta nuraninya. Sehingga, ia tidak membutuhkan dorongan lain karena pertanggungjawaban itu tumbuh langsung dari 'undang-undang' dasar akhlak yang dibawa oleh Islam.

Pertanggungjawaban individual ini adalah salah satu sifat individu muslim yang paling penting, karena perasaan pertanggungjawaban yang ada dalam dirinya serta kedisiplinannya untuk mengikuti aturan akhlak Islam akan menjadikan manusia itu sebagai manusia yang saleh dan diridhai oleh Allah SWT serta menjadi faktor penting yang menuntunnya dalam berperilaku, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya.

Al-Qur'an mengakui pertanggungjawaban individual ini dan menghubungkan seluruh ketentuan dan beban yang diberikan agama, bahkan seluruh keutamaan dan kemuliaan akhlak dengannya. Allah SWT berfirman,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل

*"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (al-Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan, aku bukanlah seorang penjaga terhadapmu." (Yunus: 108)*

كل نفس بما كسبت رهينة

*"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." (al-Muddatstsir: 38)*

Konsekuensi logis dari pertanggungjawaban individual ini adalah masing-masing individu harus menyadari posisinya dalam kehidupan manusia, dimanapun ia berada dan berperan sebagai siapapun. Maka

seorang akuntan sebagai individu juga harus secara bertanggungjawab untuk memberi kesanggupan dalam: (a) membebaskan diri dari tindakan yang tercela dan mencegah dari kemungkaran, (b) bersifat dengan sifat yang mulia dan mengajak kepada kebaikan, (c) melakukan kebaikan dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan.

## 2. Pertanggungjawaban Institusional: Merumuskan Kode Etik Ideal

Sebagaimana diketahui hukum Islam telah memainkan banyak peran dalam merumuskan etika bisnis, khususnya sebagai sumber penyusunan kode etik. Etika bisnis yang bersesuaian dengan prinsip syariat ini akan mengatur standar etika dari konsep bisnis yang penting, menentukan bentuk lembaga bisnis yang sah, dan akan menyatakan praktek yang etis dan tidak etis dalam praktek bisnis.

Profesi akuntan publik lahir karena anggapan bahwa penyaji laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan, dianggap tidak akan dapat berlaku adil dan obyektif dalam melaporkan hasil prestasinya. Oleh karenanya diperlukan pihak penyaksi independen yang menilai seberapa jauh laporan yang disusun manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Dalam konteks inilah al-Qur'an memberikan pedoman yang diberikan kepada para akuntan publik sebagai pelaku '*attest function*'.

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فإنه أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

*“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*(an-Nisaa’: 135).

Ayat di atas telah menempatkan institusi akuntan sebagai pihak penyaksi yang harus memiliki kualitas penyaksian yang diinginkan yaitu harus independen dan obyektif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, profesi akuntan harus memiliki panduan yang mengatur perilaku etis dan tidak etis yang terangkum dalam kode etik. Kode etik tersebut harus mampu memberi gambaran secara jelas mengenai aspek-aspek pertanggungjawaban individual yang memiliki *performance* profesionalitas akuntan yang ideal, yaitu yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Di samping itu, untuk menjaga agar kode etik tersebut diterapkan secara konsisten maka dibutuhkan adanya suatu lembaga yang mengawasi kinerja para akuntan tersebut. Lembaga ini harus secara optimal berperan

sebagai lembaga *control system* untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para anggotanya.

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”* ( Ali Īmran: 104).

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik akuntan yang tentu saja lebih merugikan pihak ketiga sebagai pengguna jasa informasi akuntan, maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya. Dalam hal ini perlu disusun rancangan Undang-undang yang memberikan sanksi atas tindak kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh para akuntan. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi profesi maupun sanksi hukum.

### 3. Pertanggungjawaban Sistemik

Sebagaimana diketahui, terjadinya penyimpangan dalam bentuk pelanggaran kode etik akuntan tidak terlepas dari adanya kerjasama *win-win solution* antara pihak klien sebagai pembuat laporan keuangan dan pihak akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan tersebut dan tentu saja dengan tidak mengindahkan kerugian yang dialami pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan hasil audit. Oleh karenanya, perbaikan dan penegakkan kode etik akuntan juga harus melibatkan kedua belah pihak, pihak perusahaan sebagai klien, dan pihak lembaga profesi.

Sebagai upaya membangun pertanggungjawaban sistemik, maka pihak manajemen perusahaan harus memiliki sikap mental yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Sehingga pihak manajemen perusahaan dengan sikap mental tersebut tidak akan meminta pihak akuntan publik untuk memberikan laporan audit yang tidak bersesuaian dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga akurasi dan validitas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen tersebut bias dipertanggungjawabkan.

Namun, jika masih ada perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan, baik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai pihak pembuat laporan keuangan, dan akuntan publik sebagai pihak pemeriksa laporan keuangan. Sebagai pertanggungjawaban atas tindak kejahatan itu, maka harus ada instrument hukum dalam bentuk Undang-undang yang akan memberi tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai kode etik akuntan dan perspektif Islam atas kode etik tersebut. Studi ini menunjukkan pentingnya peran khusus dari prinsip-prinsip etika Islam dalam merumuskan etika profesional pada umumnya dan etika profesional akuntan pada khususnya. Studi lanjut harus dilakukan untuk menentukan berbagai cara dalam mereduksi prinsip-prinsip etika Islam ke dalam rumusan kode etik profesional.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ajaran Islam telah banyak memberikan panduan atas perilaku yang berlandaskan keimanan sebagai sebuah etika kerja. Di dalam hukum Islam, aturan yang menyangkut seluruh perilaku kehidupan itu didasarkan pada tiga sumber: al-Qurán, al Sunah, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan penafsiran. Dengan demikian, perumusan etika bisnis Islam-pun berlandaskan pada ketiga sumber hukum tersebut. Oleh karenanya, rumusan kode etik bisnis yang mengatur perilaku anggota suatu profesi harus dapat menjelaskan mana perilaku yang etis dan tidak etis sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.
2. Pelanggaran atas kode etik akuntan bersangkutan dengan perilaku etis akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, untuk menjaga tetap tegaknya penerapan kode etik akuntan oleh para anggota profesi tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum Islam dalam bentuk prinsip-prinsip etika Islam yang akan menjadi landasan bagi terbentuknya pertanggungjawaban individual sebagai akuntan ideal; pertanggungjawaban institusional dengan merumuskan kode etik yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam; dan terjalin sinergi dalam bentuk pertanggungjawaban sistemik.

## B. Saran-saran

Berkenaan dengan penegakan (*enforcement*) kode etik akuntan berikut ini diberikan solusi alternatif sebagai bahan pertimbangan:

1. Perlu adanya pengkajian yang mendalam serta diskusi yang intens untuk mencari formula-formula baru sebagai dasar pembuatan aturan dalam kode etik agar terbentuk *performance* profesionalitas akuntan yang ideal sesuai prinsip-prinsip Islam.
2. Perlu dibuat rancangan Undang-undang yang memberikan sanksi atas tindak kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak akuntan publik maupun pihak perusahaan. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi profesi maupun sanksi hukum.
3. Diadakan pendidikan dan pelatihan yang memadai dan terus menerus kepada para auditor dan calon auditor agar terbentuk pemahaman yang tepat terhadap kode etik dan sekaligus membentuk budaya kerja yang taat kepada aturan (kode etik) sebagai bentuk profesionalitas kinerja yang bersumber pada hukum-hukum syariat yang lurus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Accounting Terminology Bulletin No. 1.1953. "Review and Resume". New York: American Institute of Certified Public Accountants.
- Ahmad, Khurssid (Ed.). 1980. *Studies in Islamic Economic*. Leicester: the Islamic Foundation.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Sya'b. t.t.
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Al-Mawdoudi, Abu Alaala. 1984. "The Life System in Islam, from Abdelhamid El Mughrabi, The Aim of the Islamic Economics System". *Journal of Islamic Economy*.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1979. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- American Accounting Association. 1966. *A Statement of Basic Accounting Theory*. Evanston, III: American Accounting Association.
- Amin, Ahmad. *Al-Akhlak*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah. t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Cet. III. Yogyakarta: BPFE
- Belkaouli, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar, George H dan William S. Hopwood. 1995. *Accounting Information System*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bowie, N.E.1985. "Ethics, Full Disclosure, and Accountants" dalam seminar mengenai *Ethics in the Accounting Profession*. Los Angeles, University Of Soutehr California.

- Britanica, Encyclopedia. 1956. *A New Survey of Universal Knowledge*. London: Encyclopedia Britanica Ltd.
- Fogothey, Austin. 1976. *Right and Reason*. St. Louis, USA: Press of the Mosby.
- Frankena, William. 1973. *Ethics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Halim, Abdul. 1997. *Auditing I: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Akuntansi Islam*. Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harnanto. 1991. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 1987. *Sistem Akuntansi; Survai dan Teknik Analisis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hidayat, Komaruddin. 1995. *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Paramadina.
- Holmes, Arthur W. and David C. Burns. 1983. *Auditing, Standards and Procedures*. Japan: Toppan Company.
- IAI-KAP. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaft, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmen A. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. I. Jakarta: Darul Haq.
- Karim, M. Rusli. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 1998. *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M.A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Miskawaih, Ibnu. 1985. *Tahdhib al-Khaliq*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah.

- Mohammad, Shafi. 2004. "A Comparison Between Conventional Models of Auditing & The Islamic Model of Auditing" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Mulyadi. 2000. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- , 2000. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Badan Penerbitan STIE YKPN
- Murthuza, Athar. 2004. "Muhtasib, a Guardian of Public Interest During the Islamic Millennium" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Naqvi, Syed Nawed Haider. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.
- O'Leary, Conor dan Derry Cotter. Maret 2000. "The Ethics of Final Year Accountancy Students: An International Comparison". *Managerial Auditing Journal*.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Raharjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. vol. II. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwardjono. 2000. *Seri Teori Akuntansi, Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPF.

- Syafei, A. Wirman. 2005. "*Accrual Basis dan Syariah Islam*". Dalam *Republika*. 18 Juni 2005. Jakarta.
- Thacker, Ronald J. 1978. *Accounting Principles*. London: Prentice-Hall International.
- Weber, Max. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Scribner's Sons.
- Wellman, Carl. 1988. *Morals and Ethics*. New York: Prentice Hall.
- Whayeb, Khalid. 2004. "*Ethics in the Financial Market*" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Wijayanti, Eny M. 2003. "*Tanggungjawab Akuntan Publik terhadap Pihak Ketiga*", Makalah disampaikan dalam Seminar Akademik STIE BBank Yogyakarta, 10 April 2003.
- Winardi. 1981. *Aliran-aliran Ekonomi Modern*. Bandung: Alumni.
- Yusuf, Al. Haryono. 2001. *Auditing*. Buku 1. Cetakan I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- 2001. *Auditing*. Buku 2. Cetakan I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

# RESUME

## ENY MUSLICHAH WIJAYANTI

Jl. Ampelgading 429 Condongcatur  
Yogyakarta 55283 INDONESIA

### DATA PERSONAL

Tempat & Tgl. Lahir : Karanganyar, 17 April 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Perkawinan : Menikah

### LATAR BELAKANG AKADEMIK

- Program S-1** : Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia  
Keahlian Khusus : Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Auditing, Akuntansi Manajemen  
Skripsi : Penyusunan Rancangan Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan Manufaktur
- Program S-2** : Magister Studi Islam ( S2 ) Universitas Islam Indonesia  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Tesis : Kode Etik Akuntan dalam Perspektif Islam  
Bidang Minat : Pengembangan Ekonomi Islam dan Akuntansi Islam

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Pengajar Tetap di STIE SBI Yogyakarta ( Maret 1995 – Agustus 1999 )
2. Staf Pengajar Tetap di STIE BBANK Yogyakarta ( Desember 1999 – sekarang )
3. Staf Pengajar Tidak Tetap di Politeknik YDHI Yogyakarta ( 1999 – 2002 )
4. Staf Pengajar Tidak Tetap di UIN Yogyakarta ( 2001 – sekarang )

### JABATAN STRUKTURAL

Ketua Jurusan Akuntansi STIE BBANK Yogyakarta ( 2002 – sekarang )

### TRAINING & SEMINAR

1. Sebagai Pembicara dalam Seminar 'Arsitektur Perbankan Indonesia' di Yogyakarta.
2. Sebagai Pembicara dalam Seminar 'Pertanggungjawaban Akuntan' di Yogyakarta.
3. Sebagai Pembicara dalam Seminar 'Menuju Sistem Perbankan di Era 2030' di Yogyakarta
4. Sebagai *Trainer* dalam Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Dept. Agama RI Jakarta
5. Sebagai *Trainer* dalam Pelatihan Pengelolaan *Finance Management* di Berbagai Departemen Pemerintahan
6. Sebagai *Trainer* dalam LKID UII Yogyakarta

7. Sebagai Pemandu Pelatihan Kampanye Informasi Masyarakat Program P3KT Yogyakarta
8. Peserta Training Jurnalistik di UII Yogyakarta
9. Peserta Training Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Kopertis Wilayah V Yogyakarta
10. Peserta Training Metodologi Penelitian di Kopertis Wilayah V Yogyakarta
11. Peserta Pelatihan Pengembangan Perguruan Tinggi di STIE YKPN Yogyakarta
12. Peserta Seminar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam untuk Mengembangkan Praktek Bisnis yang Islami di UII Yogyakarta

## MAKALAH

1. Perlakuan Akuntansi Obligasi Syariah
2. Pengungkapan Obligasi Syariah dalam Neraca
3. Rekayasa dalam Penyajian Laporan Keuangan
4. Prospek Perbankan di Era 2030
5. Hubungan Akuntan Publik dengan pihak yang diperiksa
6. Universalitas sistem ekonomi Islam
7. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di era global
8. Analisis prinsip-prinsip akuntansi dari sudut pandang ekonomi Islam
9. Konsep *Just in Time* dan Implementasinya
10. Multi Level Marketing dalam perspektif syariah
11. Arti penting telaah sistem terhadap sistem akuntansi
12. Teori konsumsi dalam perspektif Islam
13. Sistem pengendalian manajemen dalam perspektif Islam
14. Analisis pengembangan pegadaian syariah di Indonesia
15. Prospek pengembangan BMT di Indonesia

## AKTIVITAS

1. Ketua OC Dialog Ekonomi Syariah: Prospek dan Operasionalisasi Reksadana Syariah & Pegadaian Syariah, diselenggarakan oleh STIE SBI Yogyakarta
2. Redaktur Jurnal Bisnis & Ekonomi Syariah STIE SBI Yogyakarta (1997)
3. Sekretaris bidang Pengembangan STIE SBI Yogyakarta ( 1997 - 1999 )
4. Ketua Pusat Studi Perbankan Syariah STIE SBI Yogyakarta ( 1998 – 1999 )
5. Koordinator Workshop Psikologi Masjid Syuhada Yogyakarta
6. Finance Manager di DuraTech Yogyakarta ( 2006 – sekarang )
7. Ketua Pusat Studi Bisnis dan Perbankan STIE BBANK Yogyakarta (2005 – sekarang)

## PRESTASI

- Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Dosen Nasional dalam rangka Dies Natalis STIE YKPN Yogyakarta
- Juara II Lomba Karya Tulis *Design Work untuk Peningkatan SDM* Tingkat Dosen di Yogyakarta

Yogyakarta, 2 Juni 2007

(Eny Muslichah Wijayanti)